

MENDORONG PENGUATAN PROGRAM BSPS MELALUI SKEMA PRIORITISASI BERBASIS TINGKAT KERENTANAN SOSIAL

Melianus M. Taebenu, SSTP, MPP,
Analisis Kebijakan,
Bapperida Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

Sejumlah faktor diklaim menjadi penyebab penyelewengan penyaluran bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), di antaranya yakni kurangnya transparansi dan basis data yang solid dalam seleksi penerima bantuan dan pengaruh kedekatan sosial-politik dalam penentuan penerima. Akibatnya, mereka yang paling membutuhkan, seperti penduduk miskin ekstrem, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, sering kali terpinggirkan dari skema bantuan. *Policy Brief* ini mengidentifikasi dua akar persoalan dibalik persoalan-persoalan yang terkait dengan Program BSPS yakni 1) Belum terintegrasinya basis data/sistem informasi kemiskinan nasional ke dalam skema seleksi calon penerima manfaat program, dan 2) Belum diaplikasikannya skema seleksi penerima manfaat program berbasis tingkat kerentanan sosial. Merespons akar persoalan dimaksud, *Policy Brief* ini merekomendasikan diaplikasikannya skema prioritas calon penerima manfaat Program BSPS berbasis tingkat kerentanan sosial, dengan menggunakan basis data/sistem informasi kemiskinan nasional. Untuk mengilustrasikan penerapan skema ini, *Policy Brief* ini menggunakan studi kasus Kota Kupang dengan basis data P3KE Tahun 2023.

Kata kunci: Prioritisasi; Program BSPS; Kemiskinan; Kerentanan Sosial

Pendahuluan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan, dalam hal ini masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini menunjukkan bahwa BSPS merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam konsepsi kemiskinan, perumahan merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi agar seseorang memiliki kapabilitas yang memadai (Banerjee & Duflo, 2011). Hal ini menyebabkan rumah layak huni menjadi salah satu faktor

kunci bagi penduduk miskin untuk melakukan mobilitas sosial atau keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*).

Meski memiliki potensi manfaat yang besar dalam penanggulangan isu kemiskinan, pelaksanaan program ini kerap menghadapi tantangan serius di lapangan. CNN Indonesia, misalnya, memuat artikel pada tanggal 30 April 2025 dengan judul "*Ara mengungkap dugaan penyelewengan program bedah rumah senilai Rp109 miliar*" (CNN Indonesia, 30/04/2025). Pemberitaan ini mencerminkan kompleksitas persoalan dalam pelaksanaan Program BSPS Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Laporan media lainnya dan temuan sejumlah hasil evaluasi juga

menunjukkan bahwa Program BPSB sering kali tidak tepat sasaran. Di Sumenep, Jawa Timur, misalnya, bantuan program ini dilaporkan diterima oleh sasaran yang salah, yakni warga mampu (Kompas, 30/04/2025). Persoalan serupa terjadi pula di Kabupaten Tapanuli Utara (Radenmedia.id, 05/12/2022).

Sejumlah faktor diklaim menjadi penyebab penyelewengan dimaksud, di antaranya yakni kurangnya transparansi dan basis data yang solid dalam proses seleksi penerima manfaat program, dan pengaruh kedekatan sosial-politik yang menyebabkan bantuan dialihkan kepada pihak yang tidak berhak (*inclusion error*). Akibatnya, kelompok rentan—seperti penduduk miskin ekstrem, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat—sering terpinggirkan (*exclusion error*). Bagian selanjutnya akan menguraikan akar masalah dan mengusulkan implikasi kebijakan yang relevan guna memastikan program ini menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Deskripsi Masalah

Belum terintegrasinya basis data/ sistem informasi kemiskinan nasional ke dalam skema seleksi calon penerima manfaat program BPSB.

Skema seleksi penerima manfaat program BPSB yang telah diaplikasikan sejauh ini cenderung berfokus pada basis data di dimensi perumahan. Hal ini tampak pada Portal Pendataan Online Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kementerian PU yang mana hanya menampilkan rekapitulasi RTLH berdasarkan variabel ketahanan bangunan, akses air minum, akses sanitasi, dan luas minimum per kapita, status kepemilikan, dan jenis kelamin kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai variabel kemiskinan dan kerentanan sosial yang terdapat dalam basis

data/ sistem informasi kemiskinan nasional—seperti Aplikasi SEPAKAT-REGSOSEG, P3KE, atau DTKS, yang kini ketiganya sedang dalam proses integrasi ke dalam DTSEN—belum dipadupadankan atau diintegrasikan ke dalam skema penentuan calon penerima bantuan program dimaksud. Hal ini ditunjukkan pula dengan hanya digunakannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa tempat tinggal sebagai kriteria inklusi status kemiskinan dari calon penerima manfaat program dimaksud (Rangkuti, 2024).

Belum diapkikasikannya skema seleksi penerima manfaat program BPSB berbasis tingkat kerentanan sosial.

Skema yang digunakan Program BPSB belum secara solid mengaplikasikan prioritas calon penerima bantuan berbasis tingkat kerentanan sosial. Dikutip dari Rangkuti (2024), Persyaratan Calon Penerima Manfaat Program BPSB antara lain:

- KTP dan Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Perumahan Lain
- Fotokopi Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah (jika ada)
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa rumah yang dimiliki membutuhkan renovasi atau perbaikan

Tampak bahwa kriteria inklusi yang digunakan program ini kurang berfokus pada dimensi kerentanan sosial, seperti tingkat (desil) kesejahteraan, kepala keluarga perempuan, jumlah anak dalam rumah tangga, status disabilitas, status lansia, dan tingkat kesulitan geografis. Padahal, ketiadaan indikator prioritas berbasis kerentanan sosial pada program ini justru menyebabkan kelompok

termarginalkan semakin tertinggal (*exclusion error*).

Kedua akar persoalan ini tentunya berdampak pada tingginya potensi bias/ penyelewengan dalam penentuan penerima bantuan program BSPS. Dalam pelaksanaannya, ketiadaan sebuah skema prioritas program bedah rumah berbasis pendekatan kerentanan sosial dengan memanfaatkan basis data/ sistem informasi kemiskinan nasional selanjutnya akan meningkatkan potensi salah sasaran (*inclusion error*).

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan keterjangkauan terhadap mereka yang paling membutuhkan Program BSPS maka *Policy Brief* ini merekomendasikan kepada para pembuat kebijakan untuk menerapkan Skema Prioritas Berbasis Tingkat Kerentanan Sosial pada Program BSPS, dengan memanfaatkan basis data/ sistem informasi kemiskinan nasional. Variabel kerentanan sosial yang dapat digunakan untuk pembobotan antara lain mencakup tingkat (desil) kesejahteraan, kepala keluarga perempuan, jumlah anak dalam rumah tangga, status disabilitas, status lansia, tingkat kesulitan geografis dan status masyarakat adat

yang hidup di wilayah terpencil. Sementara itu, basis data/ sistem informasi kemiskinan nasional yang dapat diintegrasikan atau dipadupadankan dengan basis data BSPS (Sistem Informasi Bantuan Perumahan/ SIBARU), antara lain Aplikasi SEPAKAT-REGSOSEG, P3KE, dan DTKS. Sementara itu, DTSEN dapat digunakan manakala basis data ini telah dirampungkan dan diluncurkan oleh Pemerintah.

Untuk mengilustrasikan penerapan skema dimaksud, *Policy Brief* ini menggunakan studi kasus Kota Kupang dengan memakai data P3KE Tahun 2023, melalui pembobotan dalam prioritas calon penerima bantuan berbasis tujuh variabel tingkat kerentanan (Tabel 1). Analisa dilakukan dengan bantuan aplikasi STATA 17.

Tabel 1. Variabel Pembobotan Tingkat Kerentanan Sosial

No.	Variabel	Kategori	Bobot	No.	Variabel	Kategori	Bobot
1.	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	Laki-Laki	1	4.	Jumlah Anak	0	0
		Perempuan	3			1-2	1
2.	Desil Kesejahteraan	4	1	5.	Penerima PKH	3-5	2
		3	2			≥6	3
		2	3			Ya	1
		1	4			Tidak	3
3.	Status Lansia (≥ 65 tahun)	Tidak	1	6.	Kondisi Rumah (Status Dinding)	Kualitas Tinggi	1
		Ya	3			Kualitas Rendah	3
					7.	Status Kepemilikan Rumah	Bukan Milik Sendiri
					Milik Sendiri	3	

Selanjutnya, Tabel 2 menampilkan hasil analisa dimaksud, yakni calon penerima manfaat yang berada pada *list 10* teratas atau dengan skor tertinggi. Mereka adalah kepala keluarga perempuan pada rumah tangga miskin ekstrem yang bukan penerima PKH. Sebagian besar dari mereka berada pada desil 1, berstatus lansia, dengan kondisi rumah tidak layak, dan jumlah tanggungan anak ≥6 orang.

Tabel 2. Calon Penerima Manfaat yang Berada Pada List 10 Teratas

No.	Nama Kepala Keluarga	ID Keluarga PKH	Alamat	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	Desil	Tanggul Laki	Kondisi Dinding	Penerima PKH	Total Anak	Total Sifat
1	*****	*****	JLN FRANS SEDA	Perempuan	1	14571954 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	6	22	
2	*****	*****	JLN BHAKTI KARANG	Perempuan	1	05011993 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	7	23	
3	*****	*****	JALAN FAKU KADIA	Perempuan	1	02051999 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	4	21	
4	*****	*****	KELURAHAN MALUFA	Perempuan	1	18111999 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	5	21	
5	*****	*****	LASIANA	Perempuan	1	06101991 (Tidak Menjawab)	Bukan Persewaan	7	20	
6	*****	*****	JLN BHAKTI KARANG	Perempuan	2	26101994 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	3	20	
7	*****	*****	JLN MAHONGI	Perempuan	1	04041991 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	6	20	
8	*****	*****	JL. JORIS MID 11	Perempuan	1	14081999 (Bagus/Kualitas Rendah)	Bukan Persewaan	7	20	
9	*****	*****	JALAN SIKIB	Perempuan	1	25031994 (Bagus/Kualitas Tinggi)	Bukan Persewaan	6	20	
10	*****	*****	JL. SONJAL	Perempuan	1	24081999 (Bagus/Kualitas Tinggi)	Bukan Persewaan	6	20	

Sementara itu, Tabel 3 menampilkan mereka dengan tingkat kerentanan terendah atau yang berada pada list 10 terbawah. Mereka adalah kepala keluarga pada rumah tangga miskin desil 4, berstatus bukan lansia, dengan kondisi rumah layak, dan jumlah tanggungan anak ≤ 2 orang.

Tabel 3. Calon Penerima Manfaat Yang Berada Pada List 10 Terbawah

No.	Nama Kepala Keluarga	ID Keluarga PKSH	Alamat	Jenis Kelamin Kepala	Usia (tahun)	Tempat Lahir	Kondisi Usung	Penerima PKH	Total Anak
29355		179919874	JLN SERAWI	laki-laki	4	25/08/1964	Tidak Mampu	Penerima	2
29356		17991744	KEL. LUKMAN CHTETE	laki-laki	4	21/05/1967	Begun Kandang Tinggi	Penerima	1
29357		17991794	JL. PUYOR PURNAY	laki-laki	4	22/02/1988	Begun Kandang Tinggi	Penerima	1
29358		19571921	JLN SELAT SAWI	laki-laki	4	27/07/1962	Tidak Mampu	Penerima	2
29359		17991509	JALAN MAHROH	laki-laki	4	22/04/1987	Tidak Mampu	Penerima	0
29360		17991487	JL. SERAWI	laki-laki	4	20/09/1964	Tidak Mampu	Penerima	0
29361		17991835	JALAN TEPA	laki-laki	4	26/04/1961	Tidak Mampu	Penerima	0
29362		17991843	JLN YANKEKAM II	laki-laki	4	10/01/1963	Begun Kandang Tinggi	Penerima	0
29363		17991310	JLN THOR RAYA KM 7 GAM	laki-laki	4	18/05/1989	Begun Kandang Tinggi	Penerima	0
29364		16991826	JL. KALOR	laki-laki	4	18/09/1984	Tidak Mampu	Penerima	0

Studi kasus dari skema yang ditawarkan dalam *Policy Brief* ini kiranya dapat memberi gambaran kepada para pembuat kebijakan tentang bagaimana cara kerja skema ini dalam menghasilkan *list* calon penerima manfaat Program BPS berdasarkan tingkat kerentanan sosial tertinggi sampai dengan terendah. Dalam pelaksanaannya, skema ini dapat diintegrasikan dengan basis data yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIBARU. Penggunaan basis data kemiskinan nasional lainnya, penentuan variabel, kategori, dan pembobotannya, maupun pelaksanaan verifikasi/ validasi lanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan/ rasionalitas pengelola Program BPS.

Hal krusial lain yang perlu menjadi perhatian pengelola program adalah sehubungan

dengan fokus program ini adalah MBR yang memiliki komitmen untuk melakukan swadaya atau "*sharing*" sumber daya dalam pelaksanaan bedah rumah maka penentuan calon penerima dapat disesuaikan dengan kesediaan calon penerima, dengan tetap memperhatikan bobot kerentanan sosial yang ada dalam skema. Sebagai misal, jika terdapat 100 alokasi bantuan di tahun 2025 untuk sebuah Pemda maka mereka yang perlu mendapat prioritas bantuan adalah mereka yang bersedia melakukan "*sharing*" sumber daya untuk menjadi penerima manfaat program pada *list* 100 teratas. Manakala ada 1 orang yang tidak bersedia melakukan "*sharing*" maka dilanjutkan ke urutan 101, dan seterusnya.

Dengan demikian, harapan utama dari diterapkannya skema ini adalah semakin terintegrasinya berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk Program BPS, dalam agenda penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Pengintegrasian dimaksud tentu akan meningkatkan keakuratan penyesaran penerima manfaat program kemiskinan atau akan semakin menjangkau mereka yang paling membutuhkan.